

PENGAWASAN PERSAINGAN PASAR DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN PERAN EKONOMI LEMBAGA HISBAH DAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Siti Maryam¹, Zulkarnain M. Ali², Indra³

¹2105.maryam.014@student.tazkia.ac.id, ²zulkarnain@tazkia.ac.id ³indra@tazkia.ac.id

Institut Agama Islam, Tazkia¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pengawasan persaingan pasar dalam Islam oleh lembaga Hisbah dan di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Pasar (KPPU), serta membandingkan peran pengawasan persaingan pasar antara kedua lembaga, dengan menjadikan lembaga Hisbah sebagai benchmark dalam hal pengawasan pasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan penelitian perpustakaan dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, akademisi, dan pengusaha. Dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa latar belakang lembaga Hisbah dan KPPU adalah situasi dan waktu yang berbeda, sehingga ada perbedaan mengenai sanksi, aspek yang harus diawasi, status dan kewenangan karyawan. Kewenangan KPPU dinilai terlalu sempit dibandingkan dengan perannya dalam mengawasi persaingan pasar yang tidak sehat di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Hisbah; KPPU; Pengawasan pasar; Monopoli; Perumpamaan

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of market competition supervision in Islam by the Hisbah institution and in Indonesia by the Market Competition Supervisory Commission (KPPU). It also compares the role of market competition supervision between the two institutions, using the Hisbah institution as a benchmark in market supervision. This qualitative study utilizes library research with primary data in the form of in-depth interviews with stakeholders, academics, and entrepreneurs. The researchers found that the Hisbah and KPPU's backgrounds differed in their contexts and timeframes, resulting in differences in sanctions, aspects that should be covered, and employee status and authority. The KPPU's authority is considered too narrow compared to its stated purpose of monitoring unfair market competition throughout Indonesia.

Keywords: Hisbah; KPPU; Market supervision; Monopoly; Parable

PENDAHULUAN

Distorsi pasar yang terjadi sejak tahun 2020 hingga kuartal I-2022 memotivasi penulis untuk mengkaji teknis pengawasan persaingan usaha di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Islam. Di antaranya dugaan kartel minyak goreng pada akhir tahun 2021, dan kasus monopoli yang dilakukan PT. Garuda Indonesia yang menjual tiket umroh rute Jeddah dan Madinah secara grosir, hanya menunjuk 5 mitra. Sebenarnya kasus kartel dan monopoli minyak goreng ini bukan yang pertama kali di Indonesia, kasus ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, banyak faktor yang membuat kasus ini sering terulang, termasuk terbatasnya kewenangan KPPU. Dalam Islam, *market balance* merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan, oleh karena itu ada lembaga pemerintah yang

An-Nuqud: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Vol. 4 No2 Januari 2026.



bertugas mengawasi kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar, yaitu lembaga hisbah.

Riset perbandingan lembaga hisbah dan lembaga pengawas di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain Herianto, Hafidhuddin dan Beik, dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif mereka menemukan bahwa dalam hal pengawasan, lembaga hisbah mencakup semua elemen ekonomi, sedangkan KPPU hanya mencakup praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dari segi tindakan juga berbeda, KPPU bersifat represif, dalam arti akan bertindak jika terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan hisbah bersifat preventif. Zakiyah, Prananingtyas, Disemadi & Gubanov juga melakukan penelitian yang sama, hanya pendekatannya yang berbeda. Penelitian Zakiah, et.al menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki substansi dan nilai yang sama, yaitu melakukan *amr bil ma'ruf dan nahy 'an munkar*, (Zakariya, 2019). Meskipun keduanya menggunakan metode kualitatif dalam membandingkan peran lembaga hisbah dan KPPU, penelitian ini berbeda dengan penelitian Zakiyah, et.al dan Herianto, et.al., penelitian ini menggunakan analisis historis dengan menjabarkan secara rinci peran dan kewenangan muhtasib dalam mengawasi pasar, sanksi, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur harga agar pasar kembali seimbang. Dan dalam rangka menghasilkan penelitian yang holistik, komprehensif, dan teruji kebenarannya, penulis melakukan *in-depth interview* dengan akademisi, anggota komisi KPPU, dan praktisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan deskriptif-komparatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tinjauan literatur dengan pendekatan historis dan hasil wawancara mendalam dengan 8 pembicara dari akademisi, wirausahawan, dan pemangku kepentingan.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara mendalam dengan para ahli, mengenai aspek-aspek yang akan dibandingkan peneliti antara lembaga hisbah dengan KPPU, yaitu: lembaga, tugas dan wewenang lembaga, aspek yang diawasi oleh lembaga, teknis, waktu pengawasan dan sanksi. Setelah sebelumnya memperoleh data sekunder tentang aspek pengawasan, penulis melakukan wawancara mendalam dalam rangka memastikan kebenaran data dengan anggota komisi KPPU yaitu Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. Beliau merupakan satu-satunya komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terpilih kembali pada periode 2018-2023 setelah sebelumnya menjabat pada periode 2012-2017.

Sementara itu, untuk memastikan kebenaran data tentang lembaga hisbah, penulis melakukan wawancara mendalam dengan Dr. Nurizal Ismail dan Dr. Wahyu Dwi Agung Priyo Susilo, MM. Data sekunder tersebut berasal dari sumber penelitian, baik kitab klasik maupun kontemporer tentang hisbah, buku-buku yang bersifat teoritis atau praktis, jurnal, makalah, dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Untuk menganalisis data, penulis mengacu pada Miles dan Huberman yang menggunakan empat tahap dalam menganalisis data, (Miles, 1992):

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data penulis menganalisa data secara bersamaan. Data adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Dalam hal ini, penulis memperolehnya dari karya ilmiah tentang pengawasan persaingan pasar oleh lembaga hisbah dan KPPU serta hasil diskusi dengan narasumber.

2. Pengurangan Data

Tahap ini berlangsung secara terus menerus seiring berlangsungnya pelaksanaan penelitian. Dimaksudkan untuk lebih mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengurnanya. Dalam hal ini, penulis mengurangi data dan fokus pada pengawasan persaingan pasar dan pengaturan harga oleh lembaga hisbah dan KPPU.

3. Presentasi Data

Penyajian data adalah seperangkat informasi yang terorganisir yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dalam penelitian ini berupa deskripsi singkat, tabel, grafik, dan gambar.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.



Gambar 1: Kerangka Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pengawasan Pasar

Pasar merupakan tempat bertemuanya permintaan dari pembeli dan pasokan dari penjual baik barang maupun jasa. Pasar sendiri setidaknya memiliki 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopoli, dan pasar oligopoli.

Dalam hal pengawasan pasar, Adam Smith (1723-1790 M) dengan teori tangan tak terlihat menyatakan bahwa pasar akan mencapai keseimbangan dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar harus dibiarkan bebas tanpa campur tangan pemerintah, dengan kebebasan ini produsen akan memaksimalkan produksi dan jasa, dan konsumen akan memaksimalkan kepuasan dalam mendapatkan manfaat dari barang dan jasa.

"by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention."

Ide-ide Adam Smith ditentang oleh Karl Max (1818-1883 M) karena memiliki efek negatif termasuk memicu resesi, praktik monopoli, dan tindakan eksploratif oleh borjuasi. Dalam bukunya *The Communist Manifesto*, Max menyatakan bahwa keseimbangan akan diciptakan dengan memusatkan kepemilikan di tangan negara.⁷

Jika diteliti lebih dalam, ratusan tahun sebelum Adam Smith dan Karl Max, Yahya Ibn 'Umar (825-901 M), telah merumuskan teori mekanisme dan hukum pasar di dalamnya. Dalam buku Ahkam Suq tersebut ia mengatakan bahwa hukum asal intervensi pemerintah terhadap harga di pasar adalah haram asalkan kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh proses alami permintaan dan penawaran, namun jika penyebabnya adalah kecurangan pelaku pasar seperti monopoli, slam harga, dan sebagainya maka pemerintah wajib melakukan intervensi di pasar.⁸

Selain Yahya bin 'Umar, Al Gahazzali (1058-1111 M), juga banyak menjelaskan tentang konsep mekanisme pasar dan pengawasan pemerintah. Menurutnya, pasar tercipta karena proses permintaan dan penawaran. Dalam buku Ihya 'Ulumuddin dia berkata: Kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakan sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang-barangnya maka dia akan menjualnya dengan harga yang lebih murah."⁹

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) juga memberikan perhatian serius terhadap mekanisme harga di pasar, menyatakan bahwa penyebab melonjaknya harga tidak selalu disebabkan oleh kesalahan manusia, bisa jadi penyebabnya adalah penurunan pasokan akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang yang diminta, tekanan pasar, dan kekuatan pasar alam lainnya. Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat sementara pasokan menurun, harga barang tersebut akan naik. Sebaliknya, kelangkaan dan kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.¹⁰

Teori Pengawasan

Menurut Moekler, pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dengan tujuan perencanaan, merancang informasi umpan balik sistem, membandingkan aktivitas nyata dengan standar yang sudah ada sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber Daya digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.¹¹

1. Perspektif Islam Pengawasan Pasar

Berdasarkan teori mekanisme pasar yang dirumuskan oleh para ulama Islam, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam menganut teori pasar bebas, tetapi bukan tanpa pengawasan. Karena pasar sering terdistorsi oleh penipu di dalamnya. Dalam Islam ada lembaga khusus yang mengawasi kegiatan pasar termasuk persaingan tidak sehat di dalamnya, yaitu lembaga hisbah.

Dalam terminologi, menurut Al Zuhailiy: *Itu adalah jabatan keagamaan yang memiliki otoritas dalam hal memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Maka pemerintah memilih seseorang (muhtasib) yang memiliki kemampuan untuk memegang jabatan ini dan dibantu oleh sebagian jajarnya. Lembaga ini berhak untuk ta'zir dan ta'dib pelaku kejahatan sesuai dengan tingkatannya dan menyerukan keuntungan di wilayahnya, seperti menghilangkan gangguan (perampokan) di jalan, melarang kapal membawa barang yang melebihi kapasitasnya, mengatur bangunan agar tidak runtuh dan membahayakan masyarakat, dan lain sebagainya.*¹²

Dan Al Maraghiy: *Lembaga Hisbah adalah pengawasan kegiatan pasar dari segi skala dan langkah-langkah, mencegah praktik penipuan dan penipuan barang dagangan baik makanan maupun bahan industri, dan menghilangkan gangguan di jalan seperti perampok dan sebagainya, membersihkan jalan, dan fungsi jabatan lainnya seperti instansi pemerintah saat ini, yang bertugas memeriksa kesehatan masyarakat termasuk dokter hewan, skala dan ukuran manfaat, dan sebagainya.*¹³

Jika dianalisis berdasarkan literatur sejarah, kelembagaan hisbah tidak terbentuk langsung dalam sistem politik Islam, melainkan berangkat dari kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Khulafa Rashidin radhiyallah 'anhuma, karena pada dasarnya pengawasan pasar dan kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam *amr bil ma'ruf dan nahy 'an munkar* dan sarana penciptaan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Menurut Kahf,¹⁵ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melakukan inspeksi pasar untuk memastikan pelaku ekonomi jujur dan setiap kali dia menemukan penyimpangan, dia akan menegur mereka secara langsung. Muslim, Abu Dawud, Al Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallah 'anhuhu, bahwa suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan setumpuk makanan dan kemudian memasukkan tangannya ke dalamnya sampai jari-jarinya basah, dia berkata: "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Dia berkata: "Hujan basah, wahai Rasulullah." Dia berkata: "Bukankah Anda meletakkannya di atas makanan sehingga orang dapat melihatnya? Para penipu bukan dari kami".



Setelah penaklukan Mekah, Islam menyebar dan suku-suku Arab berbondong-bondong ke Madinah untuk menyatakan Islam dan mendalami ajaran agama Islam. Karena kesibukan ini, Nabi tidak bisa lepas dari tanggung jawab mengawasi kegiatan pasar, sehingga ia meminta beberapa sahabatnya untuk mewakilinya dalam mengawasi pasar. Ibnu Abdil-Barr meriwayatkan dalam *Al-Isti'ab* dan Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* bahwa Nabi sallalhu 'alaihi wa sallam kemudian menunjuk Sa'id ibn Sa'id ibn Al-'Ash untuk mengawasi pasar di Makkah, dan 'Umar ibn Al Khatthab di pasar Madinah, (Zayr, 1997). Teknis pengawasan tersebut menjadi contoh empiris dan cikal bakal berdirinya lembaga hisbah yang diikuti oleh empat Khulafa Rasyidin setelah Rasulullah wafat, bahkan sampai pemerintahan daulah Umayyah I di Damaskus.

Lembaga hisbah berkembang pesat pada masa khalifah ke-2 dari dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu Muhammad bin Mansur Al Mahdi (775-785 M). Ia mengembangkan kantor administrasi dan instansi pemerintah yang telah didirikan oleh ayahnya, termasuk meresmikan lembaga hisbah sebagai lembaga pengawas dan peradilan yang sejajar dengan *wilayah qadha* dan *wilayah madzalim*. Meskipun secara struktural lembaga hisbah berada di bawah wilayah qadha, dalam beberapa kasus khalifah memberinya kewenangan khusus dari qadhi, termasuk dalam hal penanganan berbagai konflik tidak diharuskan menunggu pengaduan dari masyarakat sebelumnya dan langsung dapat melaksanakan hukuman di tempat pelanggaran.

Karena posisi inilah para muhtasib disegani masyarakat. Tugas utamanya adalah menangani masalah ibadah seperti sholat berjamaah, masalah sosial seperti distribusi air, kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Sedangkan tugas khususnya adalah menangani masalah ekonomi seperti praktik penyuapan oleh aparatur negara, riba, perjudian, utang, penimbunan, curang dalam timbangan dan distorsi pasar lainnya, (Mujahidin, 2005). Selama dinasti Umayyah II di Andalusia (755-1039 M), terdapat badan pemerintahan di bawah peradilan yang peran khususnya adalah mengawasi pasar yang disebut *Khutthah Suq* dan pejabatnya disebut '*amil suq* atau *shahib suq*, (Elsergeny, 2010).

Di Andalusia peran lembaga ini masih bias dengan peradilan dan badan *madzhalim* hingga masa 'Abdurrahman Al Ausath pada tahun 821 M, tingginya aktivitas ekspor dan impor selama era kekhilahannya mendorong Al Ausath untuk memisahkan peran '*amil suq* dari polisi dan mendirikan kantor khusus di setiap pasar. Namun demikian, lembaga ini tetap berada di bawah ketua mahkamah agung (*qadhi*) dan dipilih oleh khalifah atau gubernur. Kemajuan Andalusia dan disiplin lembaga *Khutah Al Suq* membuat dunia mengaguminya, tidak heran ketika Andalusia dihancurkan oleh tentara Kristen Spanyol, mereka mempertahankan lembaga ini dan menamakannya *Al Motcan* atau *Mathessep* yang berasal dari kata muhtasib.²⁰ Sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam mengawasi kegiatan pasar, lembaga hisbah memiliki kewenangan dan tugas yang penting. Menurut Ibnu Taimiyah (2010) kewenangan muhtasib dalam hal ekonomi adalah: 1) Mengawasi pasar, baik perilaku penjual maupun pembeli maupun kondisi barang yang masuk ke pasar. 2) Mengintervensi harga ketika ada distorsi harga yang disebabkan oleh perilaku manusia.



2. Menghukum perilaku kriminal yang melanggar aturan syariah.

Secara lebih luas, menurut Al Mawardi, di antara tugas muhtasib di pasar adalah:

- 1) Memastikan kecukupan kebutuhan dasar masyarakat, jika terjadi kekurangan maka muhtasib bertanggung jawab untuk menyediakannya secara langsung. 2) Di sektor industri, selain melakukan pengendalian mutu dengan mengawasi teknis pembuatan produk, muhtasib juga memiliki kewenangan untuk menetapkan gaji minimum karyawan, sebagai perlindungan hak-haknya. 3) Di pasar jasa, muhtasib memiliki kewenangan untuk mengawasi kelayakan pemilik jasa seperti penjahit, dokter, dan sejenisnya. 4) Di pasar perdagangan, muhtasib harus memantau berbagai macam penipuan, membongkar praktik ihtikar, menciptakan transparansi bagi pelaku pasar, mencegah riba, kontrak palsu, praktik jual beli yang dilarang seperti penjualan minuman keras, mengintervensi harga jika penyebabnya adalah kesalahan manusia, mengawasi bongkar muat barang di pasar dan pelabuhan, dan lain-lain. 5) Menjaga estetika pasar dan mengatur fasilitas umum. 6) Memberikan sanksi terhadap pelaku munkar.

Dalam hal sanksi, seperti yang telah disebutkan bahwa secara struktural posisi muhtasib berada di bawah qadhi, maka sanksi muhtasib hanya diperbolehkan dalam bentuk *ta'zir*, seperti yang dijelaskan oleh Al Syairazi (1981): Muhtasib harus memperhatikan kondisi pelaku kemungkinan terlebih dahulu ketika menjatuhkan sanksi, dapat ditegur melalui kata-kata, Dan jika Anda ingin mencambuk maka jumlah cambukan tidak boleh mencapai jumlah cambukan dalam *had* / hukuman UUD pemerintah. Adapun skema penanganan, menurut Hashim (2015) setelah muhtasib menemukan pelanggaran, muhtasib berhak melakukan *ta'zir* berupa: panggilan, teguran tegas, boikot, denda dan pemusnahan benda-benda ilegal, pengusiran, pemukulan/cambuk.

Sebagai lembaga pengawas pasar, aspek-aspek yang diawasi oleh lembaga hisbah pada umumnya, adalah: pengawasan pelaku ekonomi (pembeli dan penjual), pengawasan terhadap perilaku pelaku ekonomi, pengawasan atas komoditas, dan transaksi jual beli di pasar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cakupan lembaga hisbah sangat luas, termasuk segala bentuk persaingan tidak sehat di pasar. Badan Pengawas Persaingan Pasar di Indonesia fokus penelitian ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan pasar di Indonesia.

KPPU adalah lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan perdagangan yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Menilai perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Menilai kegiatan dan/atau tindakan usaha pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- c. Menilai ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
 - d. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang kebijakan Pemerintah terkait praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat; Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
 - f. Memberikan laporan berkala tentang pekerjaan Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - g. Mengawasi kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²³
2. Wewenang:
- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. Melakukan penelitian, investigasi/pemeriksaan kemudian menyimpulkan hasil tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - d. Memanggil atau juga dapat meminta bantuan penyidik untuk mengajukan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
 - e. Meminta informasi dari instansi pemerintah sehubungan dengan investigasi dan/atau penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - f. Memperoleh, memeriksa, dan/atau menilai surat, dokumen, atau barang bukti lain untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - g. Memutuskan dan menentukan ada atau tidaknya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 - h. Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - i. Menjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Aspek-aspek yang diawasi oleh KPPU dari bentuk persaingan tidak sehat di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1999 dibagi menjadi 3 bagian: 1) Perjanjian terlarang: oligopoli, penetapan harga, pembagian teritorial, boikot, kartel, perwalian, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak asing. 2) Kegiatan terlarang: monopoli, monopsony, kontrol pasar, dan konspirasi. 3) Posisi Dominan: Posisi dominan umum, posisi duplikat, kepemilikan saham, merger, merger, dan pengambilalihan yang mengakibatkan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

Sebagai pengawas persaingan pasar di Indonesia, KPPU bukanlah lembaga peradilan seperti lembaga hisbah, melainkan lembaga penegak hukum administrasi. Jadi pengawasan teknis dan sanksi adalah sebagai berikut:



1. Sumber Kasus

Pada tahap ini, KPPU menerima informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, informasi dapat diperoleh melalui inisiatif sendiri atau laporan dari masyarakat.

2. Penyelidikan

Setelah menemukan dugaan pelanggaran, sekretariat akan melakukan penyidikan/pemeriksaan dan mengumpulkan bukti yang berasal dari keterangan ahli atau bukti ekonomi.

3. Pengajuan/Rapat Komisi

Jika bukti yang diperoleh KPPU kuat, KPPU akan mengajukan dan melaporkan perkara tersebut kepada anggota komisi.

4. Pemeriksaan

Selanjutnya, KPPU akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan memanggil pelaku, apabila pelaku melakukan perubahan/perbaikan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekretariat akan berkonsultasi dengan dewan komisi dan kemudian membacakan putusan. Harap dicatat bahwa tidak semua kasus memiliki pertimbangan perubahan perilaku seperti tender, karena peristiwa telah terjadi.

5. Perbaikan/Keberatan

Setelah dibacakan putusan, perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan niaga, kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Agung, jika dalam waktu 14 hari terlapor tidak mengajukan 24 keberatan, maka putusan tersebut sudah inkrah (final dimenangkan oleh KPPU), serta jika perkara tersebut dimenangkan oleh KPPU, terlapor harus membayar denda administrasi sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yaitu minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar, dan paling banyak 50% dari laba bersih yang diperoleh pelaku usaha di pasar yang bersangkutan selama periode pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, atau 10% dari total penjualan dipasar yang bersangkutan selama jangka waktu tertentu pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, atau sanksi maksimal 6 bulan.²⁵

Berdasarkan teori pengawasan bahwa unsur pengawasan terdiri dari 4 hal, yaitu: subjek (pengawas), objek, teknis dan waktu pengawasan, pembahasan dalam bab ini adalah perbandingan antara lembaga hisbah dan KPPU dalam hal: kelembagaan, aspek yang diawasi oleh lembaga, pengawasan teknis persaingan pasar dan waktu pengawasan. Dilihat dari kesesuaianya, terdapat nilai yang terkandung dalam KPPU yang sesuai dengan fungsi hisbah. Termasuk:

1. *Iqamah al 'adl*

Nilai keadilan yang penulis temukan dari upaya KPPU yang tak pernah gagal dalam mengajukan amandemen UU No. 5/1999 kepada pemerintah. Dimana dalam amandemen tersebut, KPPU meminta keadilan pemerintah dalam memberikan hak anggaran kelembagaan dan hak sekretariat.



Karena sekretariat bukan PNS, kehormatan yang diterima tidak sebanding dengan karya besarnya yaitu sebagai praktisi di lapangan dalam mengawasi persaingan pasar di seluruh Indonesia. KPPU juga meminta ekspansi. Otoritas sebagai lembaga pengawas persaingan pasar di negara lain. Selain itu, KPPU juga menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai dengan Peraturan KPPU No. 01/2014, dan melarang diskriminasi dalam bisnis sebagaimana tercantum dalam pasal 19 UU 05/1999.

2. *At ta'awun 'ala al birr*

Nilai membantu dalam kebaikan, yaitu dengan menggandeng beberapa penegak hukum seperti Polri, OJK, dll. Selain itu, KPPU juga terus meminta kepedulian dari pemerintah dan kerjasamanya terhadap kinerja KPPU agar lebih optimal.

3. *Jalb al Mashalih*

Nilai pencapaian/manfaat dari KPPU tercermin dari visi-misi KPPU, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dan tujuan lain yang tertuang dalam pasal 3 UU 5/1999.

4. *Daf'u al Mafsadah*

Nilai *daf'u al mafsadah/resisting damage* terkandung dalam jenis-jenis persaingan usaha yang diawasi oleh KPPU, sebagaimana dijelaskan dalam 77 UU No.5 1999 Pasal 4-29 tentang perjanjian terlarang seperti oligopoli, penetapan harga, boikot, kartel, konspirasi, dll. Prinsip jalb al mashalih dan daf'u al mafsadah ini juga selaras dengan prinsip al amr bil ma'ruf wa nahy 'an munkar dalam hisbah.

5. Sebagai *Shidq*

Adapun perbedaan dan implikasinya, penulis menjelaskannya dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Perbandingan Peran Hisbah dan KPPU

Komparasi	Lembaga Hisbah	KPPU	Kesimpulan	Implikasi
KELEMBAGAAN				
Latar belakang	Asas al amr bil ma'ruf wa nahy 'an munkar dalam Islam, Kewajiban pemimpin dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan, Ekonomi berkembang pesat di wilayah Andalusia dan Baghdad.	Krisis moneter pada tahun 1999 dan peristiwa reformasi, maka DPR mengubah iklim ekonomi/usaha di Indonesia yang sebelumnya bersifat sentralistik dengan menyusun UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Perbedaan latarbelakang mempengaruhi objek pengawasan.	
Independensi dan Status	Bersifat independen dibawah wilayah <i>al-Majlis Al-Umar Bisnis Syariah</i> sampai 2026.	komisi adalah quasi peradilan, tidak diampu oleh	Dalam hal mengawasi pasar, pada lembaga hisbah muhtasib sendiri	Nilai keadilan dalam hisbah, di mana muhtasib



Pegawai	dibantu oleh staf khusus (al 'arif) yang memahami karakteristik setiap pasar yang diawasinya.	kementerian, independen, lahir dari tuntutan masyarakat, komite dibantu oleh sekretariat, ketua dan anggota dipilih oleh presiden atau DPR, kedudukan lembaga dibawah menteri.	yang inspeksi ke pasar dengan ditemani staf khusus (al 'arif) sedangkan KPPU komite tidak turun secara langsung, melainkan sekertariat. Namun, sekretariat KPPU sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan kelembagaan/eselonisasi dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan peran KPPU tidak optimal.	resmi memiliki hak (gaji dari bait mal) sedangkan al 'arif tidak terikat. Dalam KPPU, baik komisaris maupun sekretariat adalah pegawai KPPU. Walaupun sekretariat tidak diangkat langsung oleh presiden dan DPR namun hendaknya mereka mendapat hak yang adil, karena mereka lah yang bekerja di lapangan.
---------	---	--	--	--

Aspek-Aspek Yang Diawasi

Komparasi	Lembaga Hisbah	KPPU	Kesimpulan	Implikasi
Aspek-aspek yang diawasi	Seluruh aktifitas pasar baik pelaku pasar (pedagang dan pembeli), perilaku, transaksi dan komoditi di pasar.	Menurut UU No.5/1999 berpusat pada pelaku dan perilaku pasar, yaitu: Perjanjian yang dilarang, kegiatan dagang yang dilarang UU, dan posisi dominan.	1) Karena latar belakang berdirinya KPPU adalah iklim usaha di Indonesia pada masa orde baru yang penuh dengan KKN, maka aspek-aspek yang diawasi KPPU adalah seputar persaingan pasar tidak sehat. 2) KPPU tidak mengawasi harga, namun jika terdapat indikasi pelaku usaha melakukan kartel. Maka KPPU berhak untuk membatalkan penetapan harga dan kartel, kemudian mengembalikan harga pasar kepada harga normal sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.	Saran 1): menambahkan jenis persaingan pasar yang tidak sehat dalam UU 2) Membuat undang-undang pengawasan penetapan harga minimum (<i>floor price</i>) dan harga maksimum (<i>ceiling price</i>), semacam "price act"

Teknis Pengawasan

Komparasi	Lembaga hisbah	KPPU	Kesimpulan	Implikasi
Wewenang	1) Mengawasi pasar <i>al-Matalajepriwiloknis Syariah</i> dengan lembaga	Sama halnya	Berbeda dengan lembaga hisbah yang mempunyai	Sekretariat KPPU diberikan



	transaksi dan komoditas di pasar). 2) Melakukan intervensi harga ketika terjadi distorsi harga yang disebabkan oleh perilaku manusia (human error). 3) Menghukum perilaku kejahatan di pasar	pengawas lainnya, dimulai dari menerima laporan dugaan terjadinya praktik monopoli hingga menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.5 Tahun 1999.	wewenang penuh di pasar riil. KPPU tidak memiliki penyidik seperti OJK, atau lembaga pengawas beberapa negara maju, di mana kewenangan penyidik tersebut di antaranya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan.	wewenang sebagaimana muhtasib atau minimal seperti lembaga pengawas lain di Indonesia (OJK/PPNS) untuk mendapatkan bukti dengan cara menggeledah, menyadap, memaksa, dan sebagainya.
Tugas	Memastikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, melakukan <i>quality control</i> terhadap barang-barang yang masuk dan keluar pasar, mengawasi seluruh aktivitas pasar.	Menjalankan amanah UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Dalam menjalankan tugasnya, hendaknya KPPU terus berinovasi terutama di era digital
Sanksi	Berupa ta'zir, yaitu panggilan dan acaman, teguran, pemboikotan, diarak, didenda dan pemusnahan benda	Terdapat pada peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman	KPPU mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi administratif, yaitu antara 1-25 miliar.	Dalam hisbah terdapat ta'zir berupa pemboikotan, sanksi ini
	haram, pengusiran, pukulan/cambuk, dan hudud bersama qadhi.	Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Per tahun 2022 KPPU berhasil mengeksekusi denda mencapai Rp 102 miliar yang telah disetorkan ke Kas Negara.	memungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia,. Saran 2). Menaikan nominal sanksi administratif agar menimbulkan efek jera.
Waktu Pengawasan				
Komparasi	Lembaga Hisbah	KPPU	Kesimpulan	Implikasi
	pengawasan lembaga hisbah bersifat preventif, juga bersifat concurrent control dengan bentuk inspeksi pasar secara berkala oleh muhtasib, dan past action control dengan menjatuhkan sanksi apabila	bersifat preventif, dengan diadakan penyuluhan dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan-peraturan KPPU, concurrent control dan past action control.	Pada dasarnya waktu pengawasan antara lembaga hisbah dan KPPU relatif sama, yang membedakan adalah teknisnya..	Monitoring KPPU tidak semaksimal lembaga hisbah karena kantor hisbah berada di setiap pasar, sedangkan KPPU hanya mempunyai sekitar 7 kantor di seluruh Indonesia, 1

	terbukti adanya pelanggaran syari'at.	kantor pusat di Jakarta, dan 6 kantor wilayah yang tersebar dibeberapa daerah. KPPU perlu memperbanyak kanwil atau menerapkan sistem two-tier seperti dalam konsep hisbah (Rasulullah-Sa'id di pasar Madinah)
--	---------------------------------------	---

SIMPULAN

Pada dasarnya lembaga hisbah dan KPPU dilatarbelakangi oleh situasi dan zaman yang berbeda, maka jelas terdapat perbedaan mengenai sanksi, aspek-aspek yang diawasi, status pegawai, tugas dan wewenangnya. Wewenang KPPU dinilai terlalu sempit dibandingkan dengan perannya dalam mengawasi persaingan pasar tidak sehat di seluruh Indonesia. Dengan menjadikan lembaga hisbah sebagai benchmark. Terdapat kesesuaian antara lembaga hisbah dan KPPU seperti nilai-nilai kejujuran, *iqamah al 'adl, at ta'awun 'ala al birr, jalb al maslahah* dan *daf'u al madharrah*. Perbedaannya terdapat dalam hal-hal yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, waktu, dan sebagainya, serta kemandirian, status karyawan, aspek yang diawasi, tugas, wewenang dan sanksi. Penulis berharap hal-hal baik yang terdapat dalam lembaga hisbah bisa menjadi masukan untuk pemerintah selaku pemangku kebijakan demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasi, *Khuthah Al Hisbah Fi Al Nadzhar, wa Al Tathbiq wa Al Tadwin*. (Maroko: Dar Tsaqafah. 1984)
- Al-Ghazzali, *Ihya' 'Ulum al-Din*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Al Maraghiy, *Al Hisbah fi Al Islam*, (Mesir: Al Jazirah li Nasyr wa Tauzi', 2005) Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuh*, (Kairo: Dar Al Fikr Al 'Arabi, 1997)
- Bukit, A. N., Hasanah, U., Na'im, K., & Elyani, "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi," *Jurnal Justisia* 7, no 1 (2022)
- Elsergany, "Hisbah dalam sistem administrasi Islam", (2010), tersedia di: <http://en.islamstory.com/hisbah-islamic-administration.html>.

Hasyim Al Tatar, Tesis: "Sistem Hisba Di Era Abbasiyah Dan Perannya Dalam Menjaga Kehidupan Ekonomi Dan Kehidupan Publik (132-656 H/750-1258 M)," (Gaza: An-Nuqud, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 4 No2 Januari 2026.



Universitas Islam 2015)

Herianto, Hafidhuddin, D., & Beik, I. S, "Analisis Pengawasan Ekonomi Al Hisbah Dan Komisi Pengawas Dan Perannya Dalam Persaingan Usaha," *KASABA Journal Ekonomi Islam*, 10, no 1 (2017): 68-85 71.

<https://kppu.go.id/>

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*. (Beirut: Dar Al 'Arabiyah, 1978)

Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fi Al Islam Aw Wadzifah Al-Hukumah Al Islamiah*, (Arab Saudi: Markaz Al Malik Faishal. 2010)

Marina Ramadhani et al., "Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Penjualan Wholeseler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no 2 (2021), doi: 10.21274

Miles, MB, & Huberman. M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)

Muhammad Kahf, "Prinsip, tujuan dan alat regulasi pasar dalam perspektif Islam", makalah yang dipresentasikan pada Seminar tentang Pendekatan Islam terhadap Regulasi Pasar dan Stabilitas Ekonomi, Teheran, Iran, (2000), tersedia di: www.monzer.kahf.com/papers/english/market_regulation.pdf.

Muhammad Saleh, "Pasar Syari'ah Dan Keseimbangan Harga," *Jurnal Media Syari'ah* Vol XIII, no 1 (2011)

Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah, Analisis Terhadap Peran Muhtasib Dalam Perdagangan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005)

Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan PT. Kereta Api (Persero) Div Reagional III Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, no.1 (2015)

Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no 2 (2015)

Sarem dkk, "Lembaga Al Hisbah Dan Perkembangannya Di Al Andalus Selama Abad Pertengahan," *Jurnal Penelitian dan Studi Ilmiah Universitas Tishreen - Seni dan Humaniora Seri* 42, no. 4 (2020)

Thakuk, Tesis: *Al Hisbah wa dauruha fi tandhim al Aswaq bi al Andalus fi al 'ahd al umawiy*. (Al Jazair: Universitas Muhammad Khair Biskra, 2019)

Yahya bin 'Umar. (1956). Ahkam Al Suq. Madrid: Majalah Ma'had Al Mishriy li Dirasat Al Islamiyah.

Zair, *Al-Hasba Full Influencer Nabawi wa Israil Khalafa'ur Rashideen* (Pakistan: Institut Yurisprudensi Islam, 1997)

Zakiyah, dkk., "Kontekstualisasi Al-Hisbah Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah* 6, no 2 (2019)

